

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza

1. Sejarah Umum Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat memberdayakan ekonomi masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera didirikan pada tanggal 25 Mei 2012, berlokasi di desa Serut Kecamatan Boyolangu merupakan kawasan home industri dan padat penduduk. Akan tetapi, akses untuk menuju ke lokasi cukup terjangkau, karena tempatnya yang strategis. Dengan modal koperasi Rp. 150.000.000 dengan penyetoran simpanan wajib sebesar Rp. 100.000 tiap bulan dan simpanan pokok yang telah disetor Rp. 5.000.000.

2. Profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza

Data Akta Pendirian

(Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU No. 25/1992)

Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah “ Baitul Izza Sejahtera”

Kedudukan : Jl. KH. Sulaiman Al-Karim Serut Tulungagung

Jenis koperasi : Koperasi Syariah

a. Akta Pendirian

Tanggal dan nomor akta : 17 Januari 2014 No. 31

Nama dan tempat kedudukan pembuat akta : Ds. Serut, Kec. Boyolangu,
Kab. Tulungagung

b. Akta Perubahan

Tanggal dan nomor akta : 06 April 2016 No. 5

c. Badan hukum: 188.4/630/BH/XVI.29/115/2014

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan fungsional yang mengatur tanggungjawab dan kewenangan setiap personil didalam melakukan tugas dan/ atau pekerjaan yang akan dikerjakan sekaligus menunjukkan ketegasan dan batas tanggungjawab masing-masing personil. Dengan demikian setiap personil mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Berdasarkan fungsi tersebut, suatu organisasi akan berjalan dengan struktur organisasi yang telah ada, sedangkan baik buruknya tata laksana struktur organisasi koperasi tergantung pada struktur organisasi.

a. Tujuan, Sifat, Visi, Misi Dan Fungsi

Tujuan :

- a. Untuk kesejahteraan bersama
- b. Meningkatkan Kualitas Usaha Ekonomi

Sifat : Memiliki usaha bisnis yang mandiri

Visi : Menjadikan Lembaga Keuangan yang mandiri, kuat & sehat

Misi : Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dari ekonomi riba,rentenir dan kemiskinan

Fungsi :

- a. Mendorong & mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota
- b. Mempertinggi kualitas SDM lebih professional dan islami
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat

b. Struktur Organisasi

Pengurus

1. Ketua : Drs. H. Priyono
2. Sekretaris : H. Kemi Durachman SP MM.A
3. Bendahara : Drs. H. Fauzi M.Pd

Badan Pengawas

1. Dewan Pengawas Syariah : H. Abdul Ghofar Zuhri
2. Pengawas : Drs. H. Sugiat Assidiqi MM

Pengelola

1. Manajer : H. Guntur Suprayitno
2. Pemasaran : Achmad Agus Rifa'i
3. Keuangan : Ariyanto Lubis S.Pd.I
4. Akunting : Titin Setyaningsih
5. Staf akunting : Nisa Bella

4. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung

Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan akan layanan keuangan kepada para anggotanya, KSPP Baitul Izza Sejahtera secara garis besar menyediakan produk-produk simpanan dan pembiayaan. Berikut ini penulis mendapatkan informasi tentang produk layanan yang ada di KSPP Baitul Izza Sejahtera:

1) Simpanan

Terdiri dari beberapa jenis simpanan, diantaranya:

a. Simpanan Mudhorobah (SiMudh)

Simpanan atau tabungan yang bisa sewaktu-waktu diambil dan ditambah oleh penabung. Dengan sistem bagi hasil tanpa potongan sedikitpun. Untuk membuka tabungan ini nasabah mengisi formulir pendaftaran kemudian menyertakan uang minimal Rp. 50.000 sebagai setoran awal.

b. Simpanan Haji

Simpanan atau tabungan yang hanya bisa diambil ketika hendak pergi haji. Untuk membuka tabungan ini nasabah mengisi pendaftaran kemudian menyertakan uang minimal Rp. 50.000 sebagai setoran awal.

c. Simpanan Umroh

Simpanan atau tabungan yang hanya bisa diambil ketika hendak pergi umroh. Sama halnya dengan simpanan lainnya, untuk membuka tabungan ini nasabah mengisi pendaftaran kemudian menyertakan uang minimal Rp. 50.000 sebagai setoran awal.

d. Simpanan Pendidikan

Simpanan atau tabungan ini diperuntukkan untuk kalangan pelajar, khususnya bagi pelajar yang sekolah di SMP/SMK Baitul Izza. Simpanan ini bisa sewaktu-waktu diambil oleh siswa.

e. Simpanan Qurban

Simpanan atau tabungan ini diperuntukkan oleh semua kalangan. Simpanan ini bisa diambil menjelang Hari Raya Idul Adha yang digunakan untuk membeli hewan Qurban.

f. Simpanan Hari Tua

Simpanan atau tabungan ini hanya bisa diambil ketika penabung berusia tua. Sama halnya dengan tabungan lainnya, untuk membuka tabungan ini penabung mengisi formulir pendaftaran kemudian menyertakan uang minimal Rp. 50.000 sebagai setoran awal.

2) Wadi'ah Dhomanah (Deposito)

Deposito ini dibedakan menjadi 4 jangka waktu diantaranya:

a. Jangka 3 bulan

Simpanan berjangka ini hanya bisa diambil dalam jangka waktu 3 bulan sekali dengan jumlah uang dan waktu yang sesuai dengan kesepakatan pengambilan diawal.

b. Jangka 6 bulan

Simpanan berjangka ini hanya bisa diambil dalam jangka waktu 6 bulan sekali dengan jumlah uang dan waktu yang sesuai dengan kesepakatan pengambilan diawal.

c. Jangka 12 bulan

Simpanan berjangka ini hanya bisa diambil dalam jangka waktu 12 bulan atau satu tahun sekali dengan jumlah uang dan waktu yang sesuai dengan kesepakatan pengambilan diawal.

d. Jangka 24 bulan

Simpanan berjangka ini hanya bisa diambil dalam jangka waktu 24 bulan atau dua tahun sekali dengan jumlah uang dan waktu yang sesuai dengan kesepakatan pengambilan diawal.

3) Lending/pembiayaan

Pembiayaan dana talangan haji/ umroh dan modal usaha dengan menggunakan beberapa akad diantaranya mudhorobah, ijarah, murabahah dan wakalah.

B. Hasil Temuan

Hasil penelitian ini disajikan oleh penulis sesuai dengan fokus penelitian terkait mekanisme *ijarah* multijasa pada pembiayaan talangan haji dalam tinjauan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

Pembiayaan talangan haji pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza selama ini menggunakan akad Qard dan juga ijarah. Pembiayaan talangan haji dilandaskan pada Al-Qur'an, sebagaimana yang dijelaskan Bapak Achmad Agus Rifa'i dengan dasar hukum yang digunakannya dalam pembiayaan talangan haji.

“Pembiayaan talangan haji merupakan pembiayaan yang menggunakan akad qard dan ijarah. Akad qard digunakan pada saat pihak koperasi memberikan

dana talangan kepada calon jamaah haji. Sedangkan akad ijarah digunakan sebagai akad dalam pemberian jasa. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan haji ini berlandaskan pada Al-Quran, Hadist dan fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS.”⁸⁵

Pembiayaan talangan haji merupakan bentuk pembiayaan berupa jasa yang diberikan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Guntur Suprayitno selaku Manager KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung

“Pembiayaan talangan haji di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung memberikan jasa berupa jasa pengurusan dan pendampingan mulai dari pendaftaran ke Kemenag dan juga Bank yang ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) . Adapun jasa yang diberikan ini dapat berupa pengurusan berkas-berkas yang belum dimiliki oleh calon jamaah haji, foto studio, melakukan pendaftaran ke Depag dan kemudian melakukan pendaftaran ke Bank Syariah Mandiri. Adapun pengurusan berkas-berkas dilakukan ketika memang nasabah pembiayaan talangan haji keadaannya sudah tua dan akan kesulitan ketika mengurus berkas-berkas keperluan pendaftaran haji. Jadi yang dijadikan fokus pada pembiayaan talangan haji ini kepada anggota adalah jasa yang diberikan oleh pihak KSPPS Baitul Izza.”⁸⁶

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Arianto Lubis selaku AO (Account Officer) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung:

“Pembiayaan talangan haji ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota dalam bentuk jasa berupa pengurusan dan pendampingan pada pendaftaran haji.”⁸⁷

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Agus Rifa'i Marketer KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung tanggal 8 Februari 2018

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Guntur Suprayitno Manajer KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung tanggal 28 Desember 2017

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Arianto Lubis selaku Account Officer KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung tanggal 23 Februari 2018

Pada pembiayaan talangan haji yang dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung berfokus pada pemberian jasa pada pengurusan pendaftaran haji. Berikut ini adalah hasil wawancara dari salah satu nasabah pembiayaan haji yang mengatakan:

“Dengan adanya pembiayaan talangan haji ini membantu dalam hal pengurusan pendaftaran haji dan juga mempercepat waktu tunggu pemberangkatan haji. Mengingat bahwa antrian pemberangkatan haji sangatlah panjang, sehingga apabila tidak segera melakukan pendaftaran, akan semakin lama waktu tunggu pendaftaran. Baitul Izza sangat berperan bagi saya dalam memberikan pinjaman kekurangan dana haji dan juga melakukan pengurusan dalam pendaftaran haji. Adapun jasa yang diberikan berupa foto studio dan juga pendaftaran haji ke Depag kemudian ke Bank Syariah Mandiri Tulungagung.”⁸⁸

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dalam pembiayaan talangan haji dengan akad ijarah multijasa mengambil *ujrah* sebagai keuntungan. Keuntungan *ujrah* atau *fee* pada pembiayaan multijasa menurut fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 adalah besarnya *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dalam bentuk nominal bukan persentase. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Arianto Lubis selaku AO (Account Officer) KSPPS Baitul Izza :

“Adapun akad yang digunakan pada pembiayaan talangan haji adalah akad ijarah multijasa. Akad ijarah multijasa sendiri merupakan akad yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Jadi pada pembiayaan talangan haji memang fokusnya pada jasa yang diberikan. Pada pembiayaan talangan haji pihak KSPPS Baitul Izza mendapatkan keuntungan berdasarkan kesepakatan diawal antara pihak koperasi dengan calon jamaah haji yang ditetapkan dalam bentuk nominal bukan persentase.”⁸⁹

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini nasabah Pembiayaan Haji di KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung tanggal 2 Februari 2018

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Arianto Lubis selaku Account Officer KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung tanggal 20 November 2017

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Guntur Suprayitno selaku manager Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung:

“Karena akad yang digunakan adalah akad ijarah, maka keuntungan yang diambil pihak KSPPS adalah berupa *ujrah*. Besarnya *ujrah* disepakati diawal dan dalam bentuk nominal uang bukan persentase. Besarnya keuntungan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS pada pembiayaan talangan haji ini merupakan paling rendah diantara pembiayaan lainnya. Jadi gini mbak, urutan keuntungan pembiayaan di koperasi ini dari yang terbesar ke yang terkecil diperoleh pada pembiayaan modal kerja, pembiayaan murabahah dan pembiayaan talangan haji. Pengambilan keuntungan pada pembiayaan talangan haji merupakan pengambilan keuntungan yang paling rendah diantara pembiayaan lainnya.”⁹⁰

Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Achmad Agus Rifa’i yang mengungkapkan:

“Pada pembiayaan talangan haji ini imbalan atau upah yang diminta oleh pihak koperasi ditentukan di awal kesepakatan dan berdasarkan negosiasi antara kedua belah pihak antara pihak koperasi dengan calon jamaah haji. Adapun keuntungan yang diambil pada pihak koperasi sendiri diantara kisaran 1.000.000-2.000.000. Dimana pengambilan keuntungan tersebut didasarkan pada tingkat kepayahan jasa yang diberikan, jumlah pendaftar haji dan juga dilihat pada jenis usaha yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan talangan haji bukan pada jumlah talangan yang diberikan.”⁹¹

Dalam pelaksanaan akad qard pada pembiayaan talangan haji, pihak pemberi pinjaman dana tidak boleh mematok besaran imbalan jasa didasarkan pada jumlah talangan qard yang diberikan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Agus Rifa’i selaku marketer KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Guntur Suprayitno Manajer KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung tanggal 28 Desember 2017

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Agus Rifa’i Marketer KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung tanggal 8 Februari 2018

“Memang dalam pembiayaan talangan haji menggunakan akad qard dan ijarah. Pada pelaksanaan akad qard pihak KSPPS Baitul Izza memang tidak meminta tambahan pengembalian atas dana yang telah dipinjamkan. Seumpama nasabah haji pinjam uang 15.000.000 maka kembali ke koperasi juga harus 15.000.000. Sedangkan pada pelaksanaan akad ijarah pihak koperasi meminta imbalan atas jasa yang diberikan yang disepakati antara pihak koperasi dengan calon jamaah haji melalui negosiasi diawal.”⁹²

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Guntur Suprayitno yang menjelaskan bahwa ujarah yang ditetapkan tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan, namun didasarkan pada tingkat kerumitan dalam pelaksanaan pengurusan pendaftaran haji.

“Penetapan ujarah pada pembiayaan talangan haji ini memang benar-benar didasarkan pada kontribusi jasa yang diberikan bukan pada jumlah talangan yang diberikan. Seumpama terdapat nasabah yang meminta pinjaman talangan sebesar 25.000.000 dengan nasabah yang meminta pinjaman sebesar 10.000.000, penerapan ujahnya dilihat pada tingkat kerumitan pengurusan pendaftarannya. Namun dari pihak KSPPS Baitul Izza sendiri jumlah ujarah yang diterapkan kepada nasabahnya berkisar antara 1.000.000-2.000.000. Sehingga ketika nasabah meminta pinjaman sebesar 25.000.000 maupun 10.000.000 dengan kontribusi jasa berdasarkan kerumitan yang diberikan sama, maka besarnya ujarah yang ditetapkan juga sama.”⁹³

Pada pembiayaan talangan haji ini, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri Tulungagung dalam melakukan pendaftaran haji. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah dijadikan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Nisa Bella selaku akunting/kasir KSPPS Baitul Izza:

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Agus Rifa'i Marketer KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung tanggal 8 Februari 2018

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Guntur Suprayitno Manajer KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung tanggal 28 Desember 2017

“Dalam pendaftaran haji pihak kami bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri Tulungagung untuk melakukan pembukaan rekening tabungan haji. Bank Syariah Mandiri Tulungagung merupakan salah satu Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Setelah memiliki buku tabungan haji, calon jamaah haji didampingi oleh pihak koperasi melakukan pendaftaran di Kemenag.”⁹⁴

Dalam pemberian produk pembiayaan talangan haji, pihak KSPPS memberikan jangka waktu maksimal dalam pelunasan talangan haji. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Agus Ahmad Rifa’i bahwa :

“Untuk jangka waktu maksimal pengembalian dana haji yang dipinjamkan oleh pihak koperasi kepada nasabah calon jamaah haji selama 2 tahun. Adapun pengembaliannya dengan cara angsuran.”⁹⁵

Dalam KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung pembayaran angsuran untuk pembiayaan talangan haji setiap bulannya yaitu jumlah angsuran pokok plus jumlah ujarah yang ditetapkan, sehingga kami dapat menuliskan contoh perhitungannya sebagai berikut:

1. Anggota meminjam dana untuk melakukan pendaftaran porsi haji sebesar
Rp. 8.000.000 selama 24 bulan
2. Ujarah Rp. 2.000.000
3. Jasa saksi Rp. 150.000
4. Materai Rp. 4.000

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nisa Bella selaku Akunting KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung tanggal 20 November 2017

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Agus Rifa’i Marketer KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung tanggal 8 Februari 2018

Perhitungannya :

Pendaftaran porsi haji	Rp. 8.000.000
Jasa	<u>Rp. 2.000.000 +</u>
Jumlah	Rp. 10.000.000

Total angsuran per bulan Rp. 10.000.000 : 24 = Rp. 416.600

Pembayaran jasa saksi dan materai dilakukan ketika nasabah memohon pembiayaan pendaftaran porsi haji sebesar Rp. 154.000 (Rp. 150.000 + Rp. 4.000 = Rp 154.000).⁹⁶

Adapun untuk pengembalian pinjaman dalam pendaftaran haji serta ujah yang diminta pihak KSPPS Baitul Izza dibayarkan secara angsuran. Adapun jangka waktu pelunasan pembiayaan berdasarkan kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak KSPPS Baitul Izza dengan jangka waktu maksimalnya 2 tahun.

C. Analisis Temuan

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menerapkan *ijarah* multijasa produk pembiayaan talangan haji.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub hasil temuan penelitian pada pembiayaan talangan haji yang dilakukan oleh pihak pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung menggunakan akad *qard* dan juga *ijarah*. Akad *qard* digunakan ketika pihak koperasi memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji tanpa mengambil

⁹⁶ Formulir akad pembiayaan di KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung

tambahan. Sehingga jumlah dana antara dana yang dipinjamkan dengan dana yang harus dikembalikan oleh nasabah pembiayaan talangan haji sama tanpa ada tambahan sedikitpun. Sedangkan penggunaan akad ijarah ditujukan dalam pemberian jasa berupa pengurusan dan pendampingan mulai dari pendaftaran ke Kemenag sampai ke Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Selain itu, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung berperan dalam berbagai hal yang termasuk pada jasa . Namun, dalam pengurusan berkas yang belum dimiliki oleh jamaah haji hanya diberikan kepada calon jamaah haji yang sudah tua dan mungkin mengalami kesulitan dalam mengurus berkas yang diperlukan. Sedangkan jasa yang diberikan kepada jamaah lainnya hanya berupa melakukan foto studio dan pengurusan pendaftaran haji.

Pada pemberian jasa yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung menggunakan akad ijarah multijasa, dimana akad tersebut merupakan akad yang diterapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Memang, apabila dilihat pada Fatwa DSN-MUI penerapan akad ijarah multijasa tidak terjadi pertentangan, karena fokus akad ijarah multijasa sendiri pada pemberian manfaat atas jasa yang diberikan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Besarnya ujarah yang ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung pada pembiayaan

talangan haji dalam bentuk nominal. Adapun kisaran ujah yang diterapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung antara 1.000.000-2.000.000 tergantung pada kerumitan dalam pengurusan pendaftaran haji. Dan pihak nasabah calon jamaah haji pun juga bisa melakukan negosiasi terkait dengan ujah yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

Untuk penetapan ujah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah. Semisal ketika nasabah A meminjam talangan sebesar 25.000.000 dan ketika nasabah B meminjam talangan sebesar 10.000.000 dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung memberikan jasa pengurusan pendaftaran haji dengan tingkat kerumitan yang sama, maka ujah yang diterapkannya pun juga sama. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dalam pengambilan ujah dalam pembiayaan talangan haji sudah tepat dan sesuai dengan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI yang menyebutkan bahwa besar atau jumlah imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah. Karena ketika suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pengambilan ujah didasarkan pada besar kecilnya jumlah talangan yang diberikan maka termasuk pada riba.

Dalam pembiayaan talangan haji, jangka waktu maksimal yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dalam pengembalian dana yang dipinjamkan kepada nasabah selama 2 tahun, dengan pembayarannya secara angsuran. Hal ini, dengan adanya produk pembiayaan talangan haji yang diterapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dapat membantu calon jamaah haji dalam memperoleh porsi haji dan dapat mempercepat waktu tunggu dalam pemberangkatan haji dan pada pengembalian pinjaman dana talangan dengan cara angsuran tidak memberatkan pihak nasabah.

Berdasarkan uraian di atas , dari sisi pengambilan ujah yang diterapkan, peneliti berpendapat bahwa pembiayaan talangan haji yang dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI.